



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias;
2. Tempat lahir : Mislak;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Penetapan nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol sprite;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah botol minyak Garnier;
- 1 (satu) buah botol bedak warna ping;
- 1 (satu) buah korek api hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias secara bersama-sama dengan Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di dalam kamar 09 Rumah Tahanan Negara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Oktober 2020 Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin menelepon Sdr. Yanto (DPO) pada nomor telepon 085397755003 dengan tujuan untuk menagih hutang Sdr. Yanto (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin namun saat itu Sdr. Yanto (DPO) mengatakan sedang tidak ada uang lalu Sdr. Yanto (DPO) menawarkan agar hutangnya tersebut dibayar dengan sabu selanjutnya Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin menerima tawaran Sdr. Yanto tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin kembali menelepon Sdr. Yanto (DPO) dan menyetujui tawaran Sdr. Yanto (DPO) untuk pembayaran hutang diganti dengan sabu;
- Bahwa Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin lalu menyarankan kepada Sdr. Yanto (DPO) agar mengirimkan sabu tersebut kedalam pengiriman nasi bungkus padang dan ditujukan langsung kepada Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 14.15 WIB nasi bungkus padang pesanan Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin diantarkan oleh salah satu narapidana kepada Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin lalu Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin dan Terdakwa membuka nasi tersebut dan mendapatkan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jje;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin kembali menelepon Sdr. Yanto (DPO) agar dikirimkan sabu dengan menggunakan botol Garnier dan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 10.15 WIB sabu pesanan Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin datang dan diantarkan oleh Saksi Agustian alias Men Men bin Poniman dan diterima oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin membelah botol Garnier didalam WC

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Nomor 09 Rutan Muntok dan setelah dibuka didapatkan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jie kemudian Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut lalu sabu disimpan oleh Terdakwa dalam celana warna hitam tepatnya didalam sobekan celana lalu celana tersebut Terdakwa taruh diatas ember selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 datang anggota kepolisian Resor Bangka Barat ke Rutan Muntok karena berdasarkan laporan dari pihak lapas telah ditemukan sabu didalam kamar sel 09;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin melakukan permufakatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 3889/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,125 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di dalam kamar 09 Rumah Tahanan Negara Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 14.15 WIB nasi bungkus padang pesanan Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin diantarkan oleh salah satu narapidana kepada Saksi Dedi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin lalu Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin dan Terdakwa membuka nasi tersebut didalam kamar 09 Rutan Muntok dan mendapatkan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jie;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin untuk menggunakan sabu dimana semua peralatan hisap disiapkan oleh Terdakwa sehingga Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin hanya memanaskan pirek yang berisi sabu dengan menggunakan korek api hingga sabu mencair dan menjadi asap kemudian asap tersebut dimasukkan kedalam botol sprite selanjutnya Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin meghisap asap dari dari botol sprite tersebut;
- Bahwa setelah Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin selesai menggunakan sabu baru Terdakwa mengajak Saksi Suhendra alias Jakai bin Abdul Kadir, Saksi Dedi Efriyanto alias Dede bin Elsan Ismail, Saksi Alvin Mubarak alias Alvin bin Jeffri Effendi, Saksi Tonny alias Kucel bin T. Mansur PB serta Saksi Ivan Megiansyah alias Ivan bin Hasan yang merupakan penghuni kamar 09 Rutan Muntok untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa setelah menyiapkan peralatannya Terdakwa kemudian mulai membakar sabu didalam pirex lalu Terdakwa menghisap sabu dengan menggunakan botol sprite yang sudah Terdakwa bentuk menjadi alat hisap sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya secara bergiliran Saksi Suhendra alias Jakai bin Abdul Kadir, Saksi Dedi Efriyanto alias Dede bin Elsan Ismail, Saksi Alvin Mubarak alias Alvin bin Jeffri Effendi, Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin, Saksi Tonny alias Kucel bin T. Mansur PB serta Saksi Ivan Megiansyah alias Ivan bin Hasan menghisap sabu hingga habis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Terdakwa kembali menggunakan sabu bersama Saksi Suhendra alias Jakai bin Abdul Kadir, Saksi Dedi Efriyanto alias Dede bin Elsan Ismail, Saksi Alvin Mubarak alias Alvin bin Jeffri Effendi, Saksi Tonny alias Kucel bin T. Mansur PB serta Saksi Ivan Megiansyah alias Ivan bin Hasan namun saat sedang menggunakan sabu tiba-tiba ada panggilan Saksi Suhendra alias Jakai bin Abdul Kadir, Saksi Dedi Efriyanto alias Dede bin Elsan Ismail dan Saksi Tonny alias Kucel bin T. Mansur PB dari pengeras suara selanjutnya



Terdakwa menyimpan sabu tersebut dalam celana warna hitam tepatnya didalam sobekan celana lalu celana tersebut Terdakwa taruh diatas ember dan tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil untuk dilakukan tes urine dan setelah dilakukan tes urine, Terdakwa, Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin, Saksi Suhendra alias Jakai bin Abdul Kadir, Saksi Dedi Efriyanto alias Dede bin Elsan Ismail, Saksi Alvin Mubarak alias Alvin bin Jeffri Effendi, Saksi Tonny alias Kucel bin T. Mansur PB serta Saksi Ivan Megiansyah alias Ivan bin Hasan dan didapatkan hasil positif;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 3889/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 25 ml an. Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Ichsan alias Ichsan bin Bahtiar Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan pegawai Rutan Muntok yang bertugas sebagai petugas pengamanan pintu utama;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi memberikan botol Garnier dan mie instan mentah kepada Saksi Men Men di ruang setelah pintu kedua Rutan Muntok untuk diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang memberikan barang tersebut adalah tukang ojek yang menggunakan rompi ojek warna coklat susu;



- Bahwa Saksi tidak mencatat dari siapa barang tersebut dikarenakan saat itu sangat ramai sehingga Saksi hanya mencatat barang tersebut akan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi periksa barang tersebut, salah satunya dengan memencet botol Garnier, Saksi merasa tidak menemukan hal yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkotika tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Diki Slamet Arnanda alias Diki Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat yang mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Lapas Rutan Kelas II B Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya ada laporan dari pihak Rutan Muntok dimana telah ditemukan sabu di kamar Rutan Muntok, selanjutnya Saksi bersama dengan Kasat Narkoba pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 00.15 WIB langsung mendatangi Rutan Muntok;
- Bahwa saat itu diamankan 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa awalnya Sdr. Yanto (DPO) yang mempunyai utang dengan Saksi Toyo sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. Yanto (DPO) menawarkan sabu sebagai pembayaran utang lalu Saksi Toyo menyetujuinya sehingga pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB Sdr. Yanto (DPO) mengirimkan sabu sebanyak ½ jie kepada Terdakwa kemudian sabu dipakai oleh Terdakwa bersama dengan narapidana lainnya;
- Bahwa setelah sabu habis, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Toyo menelepon Sdr. Yanto (DPO) dan minta untuk dikirimkan sabu dan agar sabu tersebut dimasukkan kedalam botol Garnier;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 10.15 WIB botol Garnier yang berisi sabu yang dikirim Sdr. Yanto (DPO)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk



masuk kedalam Rutan Muntok lalu Terdakwa mengambil botol Garnier tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan uji urine terdapat 8 (delapan) orang narapidana di kamar sel 09 yang urinenya mengandung narkotika, lalu petugas rutan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal yang di duga sabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah botol Garnier, 1 (satu) buah botol bedak warna pink, 1 (satu) buah korek api hijau, 1 (satu) unit *handphone* NOKIA warna putih, selanjutnya pihak Rutan Muntok menelepon Saksi untuk datang ke Rutan Muntok;
- Bahwa saat Saksi datang seluruh barang bukti tersebut sudah diletakkan diatas meja dan di dalam 1 (satu) helai celana pendek warna hitam ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu tepatnya didalam bekas sobekan celana tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan sabu dari luar lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dedi Hartoyo Als Andre Als Toyo Bin M. Sarifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan narapidana penghuni kamar sel 09 di Rutan Muntok dan diperiksa karena telah menggunakan narkotika jenis sabu di Rutan Muntok;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Saksi pertama kali mendapatkan sabu sekitar bulan Oktober 2020, cara Saksi memperoleh sabu tersebut adalah dengan cara menelepon Sdr. Yanto (DPO) dengan tujuan untuk menagih utang Sdr. Yanto (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi namun saat itu Sdr. Yanto (DPO) mengatakan sedang tidak mempunyai uang;
- Bahwa Sdr. Yanto (DPO) menawarkan agar utangnya tersebut dibayar dengan sabu selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar Saksi menerima tawaran Sdr. Yanto (DPO) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Sdr. Yanto (DPO) dan menyetujui tawaran Sdr. Yanto (DPO) untuk pembayaran hutang diganti dengan sabu;
- Bahwa Saksi lalu menyarankan kepada Sdr. Yanto (DPO) agar mengirimkan sabu tersebut kedalam pengiriman nasi bungkus padang dan ditujukan langsung kepada Saksi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB nasi bungkus padang pesanan Saksi diantarkan oleh salah satu narapidana kepada Saksi lalu Saksi dan Terdakwa membuka nasi tersebut dan mendapatkan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jie;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020, Saksi memakai sabu didalam kamar 09 bersama dengan Terdakwa, Sdr. Jakai dan Saksi Kucel;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghisap sabu sebanyak 5 (lima) hisapan;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali memesan sabu kepada Sdr. Yanto (DPO);
- Bahwa pada tanggal 14 November 2021 terjadi pemesanan sabu yang kedua tetapi Saksi sama sekali tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi ada diajak oleh Terdakwa untuk kembali menghisap sabu namun Saksi tidak mau karena takut ketahuan pihak Rutan;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali menghisap sabu didalam Rutan Muntok yaitu hari Sabtu tanggal 7 November 2020;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 datang anggota kepolisian Resor Bangka Barat ke Rutan Muntok karena adanya laporan dari pihak lapas yang telah menemukan sabu didalam kamar sel 09;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka dilakukan penggeledahan dan tes urine;
- Bahwa didalam kamar 09 terdapat 6 (enam) orang yang urinenya positif sabu yaitu Saksi Alvin, Sdr. Jakai, Saksi Kucel, Saksi Ivan, Saksi Deded dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang melakukan pemesanan sabu pertama dan kedua adalah Saksi, kemudian terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Agustian alias Men Men bin Poniman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan narapidana di Rutan Muntok;
- Bahwa Saksi diperiksa karena Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dipercayai menjadi TAPING (tahanan pendamping) yang bertugas menyalurkan titipan kepada narapidana;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi menyerahkan mie instan dan botol Garnier pembersih muka kepada Terdakwa didalam kamar sel 09 melalui teralis jendela;
- Bahwa Saksi diminta oleh Saksi Ichsan untuk memberikan botol Garnier pembersih muka dan mie instan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui didalam botol Garnier tersebut tersimpan sabu;
- Bahwa Saksi tidak bertugas mengecek barang titipan yang akan diberikan kepada narapidana;
- Bahwa biasanya dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan terhadap barang titipan yang akan diberikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah botol Garnier yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Rafiyanda alias Yan Bangau bin Rasidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan narapidana yang tinggal di sel 06 dan ikut menghisap sabu di Rutan Muntok;
- Bahwa yang mengajak Saksi menghisap sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB setelah lonceng istirahat berbunyi, Terdakwa menemui Saksi dan langsung memberikan pirex berisi sabu dan botol Bolesa beserta



sedotannya kepada Saksi lalu Saksi langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa untuk sabu yang telah Saksi hisap;
 - Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali menawarkan Saksi untuk menghisap sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Alvin Mubarak alias Alvin bin Jefferi Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah narapidana di Rutan Muntok penghuni kamar sel 09 dan diperiksa karena Saksi memakai sabu didalam Rutan Muntok;
- Bahwa Saksi menghisap sabu bersama dengan Saksi Deded, Sdr. Jakai, Saksi Kucel, Saksi Ivan dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali menghisap sabu di Rutan Muntok. Pertama kali pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB dan kedua kali pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB;
- Bahwa sabu tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa sehingga Saksi dan teman-teman Saksi tinggal menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan sabu dalam kamar sel 09;
- Bahwa saat kejadian pertama Saksi menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) hisapan dan kejadian kedua sebanyak 4 (empat) hisapan;
- Bahwa bong yang digunakan untuk menghisap sabu terbuat dari botol Sprite;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan Narkotika tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
7. Saksi Tonny alias Kucel bin T. Mansur PB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa karena diajak Terdakwa memakai sabu didalam Rutan Muntok;
 - Bahwa Saksi merupakan narapidana kasus penghuni kamar sel 09 Rutan Muntok;
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menghisap sabu yang diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menghisap sabu pertama kali pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB dan Kedua pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB;
 - Bahwa pertama Saksi menghisap sabu bersama dengan Saksi Toyo, Saksi Deded, Sdr. Jakai, Saksi Alvin, Saksi Ivan dan Terdakwa;
 - Bahwa pada pemakaian kedua Saksi menghisap sabu bersama dengan Saksi Deded, Sdr. Jakai, Saksi Alvin, Saksi Ivan dan Terdakwa;
 - Bahwa sabu tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa sehingga Saksi dan teman-teman Saksi tinggal menghisap sabu tersebut;
 - Bahwa dari 22 (dua puluh dua) orang penghuni kamar 09 hanya 8 (delapan) orang yang memakai sabu;
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk menghisap sabu secara bersama-sama dan bergantian adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu tersebut milik siapa yang jelas Saksi bisa meghisap sabu atas ajakan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkotika tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
8. Saksi Ivan Megiansyah alias Ivan bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan narapidana sel 09 Rutan Muntok dan diperiksa karena diajak Terdakwa memakai sabu didalam Rutan Muntok;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kamar sel 09 ada 22 (dua puluh dua) orang penghuninya;
 - Bahwa Saksi 2 (dua) kali menghisap sabu yang diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menghisap sabu bersama dengan Saksi Deded, Sdr. Jakai, Saksi Alvin, Saksi Kucel dan Terdakwa;
 - Bahwa sabu dihisap pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB;
 - Bahwa sabu tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa sehingga Saksi dan teman-teman Saksi tinggal menghisap sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
9. Saksi Dedi Efriyanto alias Deded bin Elsan Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan narapidana penghuni kamar sel 09 Rutan Muntok dan diperiksa karena Saksi diajak Terdakwa memakai sabu di dalam Rutan Muntok;
 - Bahwa didalam kamar sel 09 ada 22 (dua puluh dua) orang penghuninya;
 - Bahwa Saksi 3 (tiga) kali menghisap sabu yang diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menghisap sabu bersama dengan Saksi Alvin, Sdr. Jakai, Saksi Kucel, Saksi Ivan dan Terdakwa;
 - Bahwa sabu dihisap pertama kali pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, kedua pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB dan ketiga pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB;
 - Bahwa sabu tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa sehingga Saksi dan teman-teman Saksi tinggal menghisap sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa setelah Saksi menghisap sabu tersebut;
 - Bahwa bong yang digunakan untuk menghisap sabu terbuat dari botol Sprite;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan narapidana penghuni kamar sel 09 Rutan Muntok dan bertugas sebagai kepala kamar 09;
- Bahwa awalnya Sdr. Yanto (DPO) yang mempunyai utang dengan Saksi Toyo sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. Yanto (DPO) menawarkan sabu sebagai pembayaran utang lalu Saksi Toyo menyetujuinya sehingga pada hari Sabtu, 7 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB Sdr. Yanto (DPO) mengirimkan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jie kepada Terdakwa kemudian sabu dipakai oleh Terdakwa bersama dengan narapidana lainnya;
- Bahwa setelah sabu habis, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Toyo menelepon Sdr. Yanto (DPO) dan minta untuk dikirimkan sabu dan agar sabu tersebut dimasukkan kedalam botol Garnier;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 10.15 WIB botol Garnier yang berisi sabu yang dikirim Sdr. Yanto (DPO) masuk kedalam Rutan Muntok lalu Terdakwa mengambil botol Garnier tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Saksi Toyo;
- Bahwa dari hari Senin sampai Kamis Terdakwa menyimpan sabu sebelum dipergunakan;
- Bahwa sabu disimpan Terdakwa didalam celana hitam diatas ember;
- Bahwa pada hari Kamis saat sedang memakai sabu dipanggil oleh pihak Rutan Muntok untuk dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai sabu didalam kamar 09 Rutan Muntok;
- Bahwa saat memakai sabu yang pertama, Saksi Toyo ikut sedangkan saat pemakaian yang kedua kali Saksi Toyo tidak ikut karena takut;
- Bahwa saat itu ada 8 (delapan) orang yang ikut memakai sabu bersama Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memakai sabu dengan Terdakwa yaitu Saksi Toyo, Saksi Alvin, Sdr. Jakai, Saksi Kucel, Saksi Ivan dan Saksi Deded;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengajak Saksi Yan Bangau untuk menghisap sabu;
- Bahwa saat itu Saksi Yan Bangau menghisap sabu dalam kamar sel 06 sendirian;
- Bahwa Saksi Men Men ada memberikan botol Garnier kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Men Men tidak mengetahui adanya sabu dalam botol Garnier tersebut;
- Bahwa HP merupakan warisan dari penghuni kamar sebelumnya;
- Bahwa alat hisap Terdakwa yang cari dan persiapkan;
- Bahwa sabu yang disimpan dan yang telah dipakai merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Yanto (DPO) merupakan teman Saksi Toyo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan uang atau barang lainnya sebagai imbalan telah mengajak penghuni kamar 09 dan 06 untuk memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali dijatuhi hukuman oleh pengadilan;
- Bahwa Terdakwa ada kabur dari Rutan Muntok melewati atap dan 30 (tiga puluh) hari setelah itu Terdakwa berhasil diamankan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 3889/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,125 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 25 ml an. Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 gram (Berat Netto 0,125 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksa Laboratorium Narkotika menjadi 0,077 gram);
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol Sprite;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah botol Garnier;
- 1 (satu) buah botol bedak warna pink;
- 1 (satu) buah korek api hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek hitam;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Lapas Rutan Kelas II B Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sehubungan dengan Terdakwa memiliki dan memakai narkotika jenis sabu di kamar sel 09 Rutan Muntok;
- Bahwa awalnya Saksi Toyo pertama kali mendapatkan sabu sekitar bulan Oktober 2020, cara Saksi Toyo memperoleh sabu tersebut adalah dengan cara menelepon Sdr. Yanto (DPO) dengan tujuan untuk menagih utang Sdr. Yanto (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Toyo namun saat itu Sdr. Yanto (DPO) mengatakan sedang tidak mempunyai uang;
- Bahwa Sdr. Yanto (DPO) menawarkan agar utangnya tersebut dibayar dengan sabu selanjutnya Saksi Toyo memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar Saksi Toyo menerima tawaran Sdr. Yanto (DPO) tersebut sehingga pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB Sdr. Yanto (DPO) mengirimkan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jie kepada Terdakwa kemudian sabu dipakai oleh Terdakwa bersama dengan narapidana lainnya;
- Bahwa setelah sabu habis, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Toyo menelepon Sdr. Yanto (DPO) dan minta

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk



untuk dikirimkan sabu dan agar sabu tersebut dimasukkan kedalam botol Garnier;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Ichsan memberikan botol Garnier dan mie instan mentah kepada Saksi Men Men di ruang setelah pintu kedua Rutan Muntok untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil botol Garnier tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Saksi Toyo;
- Bahwa dari hari Senin sampai Kamis, Terdakwa menyimpan sabu sebelum dipergunakan;
- Bahwa sabu disimpan Terdakwa didalam celana hitam diatas ember;
- Bahwa pada hari Kamis saat sedang memakai sabu, Terdakwa dan narapidana lainnya dipanggil oleh pihak Rutan Muntok untuk dilakukan tes urine;
- Bahwa didalam kamar 09 terdapat narapidana yang urinenya positif yaitu Saksi Alvin, Sdr. Jakai, Saksi Kucel, Saksi Ivan, Saksi Deded dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan uji urine, lalu petugas rutan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal jenis sabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah botol Garnier, 1 (satu) buah botol bedak warna pink, 1 (satu) buah korek api hijau, 1 (satu) unit *handphone* NOKIA warna putih, selanjutnya pihak Rutan Muntok menelepon Kepolisian Resor Bangka Barat untuk datang ke Rutan Muntok;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai sabu didalam kamar 09 Rutan Muntok;
- Bahwa saat memakai sabu yang pertama, Saksi Toyo ikut sedangkan saat pemakaian yang kedua kali Saksi Toyo tidak ikut karena takut;
- Bahwa saat itu ada 8 (delapan) orang yang ikut memakai sabu bersama Terdakwa yaitu Saksi Toyo, Saksi Alvin, Sdr. Jakai, Saksi Kucel, Saksi Ivan, Saksi Deded dan Saksi Yan Bangau;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 datang anggota Kepolisian Resor Bangka Barat ke Rutan Muntok karena adanya laporan dari pihak lapas yang telah menemukan sabu didalam kamar sel 09;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 7 (tujuh) kali;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada kabur dari Rutan Muntok melewati atap dan 30 (tiga puluh) hari setelah itu Terdakwa berhasil diamankan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa bukan sebagai seorang dokter, pedagang besar farmasi dan bukan pula seorang ahli untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau reagensia laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang merupakan perbuatan tanpa hak;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Lapas Rutan Kelas II B Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sehubungan dengan Terdakwa memiliki dan memakai narkotika jenis sabu di kamar sel 09 Rutan Muntok;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Toyo pertama kali mendapatkan sabu sekitar bulan Oktober 2020, cara Saksi Toyo memperoleh sabu tersebut adalah dengan cara menelepon Sdr. Yanto (DPO) dengan tujuan untuk menagih utang Sdr. Yanto (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Toyo namun saat itu Sdr. Yanto (DPO) mengatakan sedang tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa Sdr. Yanto (DPO) menawarkan agar utangnya tersebut dibayar dengan sabu selanjutnya Saksi Toyo memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar Saksi Toyo menerima tawaran Sdr. Yanto (DPO) tersebut sehingga pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB Sdr. Yanto (DPO) mengirimkan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jie kepada Terdakwa kemudian sabu dipakai oleh Terdakwa bersama narapidana lainnya yaitu Sdr. Jakai, Saksi Kucel dan Saksi Toyo;

Menimbang, bahwa setelah sabu habis, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Toyo menelepon Sdr. Yanto (DPO) dan minta untuk dikirimkan sabu dan agar sabu tersebut dimasukkan kedalam botol Garnier, lalu pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Ichsan memberikan botol Garnier dan mie instan mentah kepada Saksi Men Men di ruang setelah pintu kedua Rutan Muntok untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil botol Garnier tersebut;

Menimbang, bahwa dari hari Senin sampai Kamis, Terdakwa menyimpan sabu sebelum dipergunakan dan disimpan di dalam celana hitam diatas ember;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 saat sedang memakai sabu, Terdakwa dan narapidana lainnya dipanggil oleh pihak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan Muntok untuk dilakukan tes urine dan hasil urine narapidana yang positif adalah Saksi Alvin, Sdr. Jakai, Saksi Kucel, Saksi Ivan, Saksi Deded dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji urine, lalu petugas rutan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal jenis sabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah botol Garnier, 1 (satu) buah botol bedak warna pink, 1 (satu) buah korek api hijau, 1 (satu) unit *handphone* NOKIA warna putih, selanjutnya pihak Rutan Muntok menelepon Kepolisian Resor Bangka Barat untuk datang ke Rutan Muntok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 3889/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,125 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 25 ml an. Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa cara persekongkolan yang dilakukan dalam perkara ini adalah dengan Terdakwa mengatakan agar Saksi Toyo menerima tawaran

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yanto (DPO) agar utangnya tersebut dibayar dengan sabu sehingga pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB Sdr. Yanto (DPO) mengirimkan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jie kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sabu habis, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Toyo menelepon Sdr. Yanto (DPO) dan minta untuk dikirimkan sabu dan agar sabu tersebut dimasukkan kedalam botol Garnier, lalu pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Ichsan memberikan botol Garnier dan mie instan mentah kepada Saksi Men Men di ruang setelah pintu kedua Rutan Muntok untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil botol Garnier tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diketahui terdapat kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Toyo untuk memasukan sabu ke dalam Rutan Muntok sehingga beberapa narapidana menggunakan narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut menunjukkan adanya persekongkolan dalam peredaran narkotika golongan 1 di dalam Rutan Muntok;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 gram (Berat Netto 0,125 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksa Laboratorium Narkotika menjadi 0,077 gram);
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol SPRITE;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah botol Garnier;
- 1 (satu) buah botol bedak warna ping;
- 1 (satu) buah korek api hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek hitam;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 7 (tujuh) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 gram (Berat Netto 0,125 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksa Laboratorium Narkotika menjadi 0,077 gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol SPRITE;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah botol Garnier;
 - 1 (satu) buah botol bedak warna pink;
 - 1 (satu) buah korek api hijau;
 - 1 (satu) helai celana pendek hitam;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, Sapperijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang berada di Pengadilan Negeri Mentok dan Terdakwa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tuatunu Pangkalpinang dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang berada di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)